



**P E N E T A P A N**

**Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

JAUDUN, Tempat Tanggal Lahir Taropo, 13-12-1994 umur 28 Tahun, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Asrama Yonif 762 RT.002/RW.003 Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 22 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 22 Juni 2022 di bawah Register No 227/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama **Yandi** lahir di Dompou, pada tanggal 26-01-2004;
2. Bahwa Orang Tua Kandung dari anak **Yandi** saat ini tinggal di Dompou, Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa **Yandi** akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Yandi telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari **Yandi** tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan test Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwakilan tertanggal 22 Juni 2022;
5. Bahwa anak Yandi saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Jaidun adalah Wali dari anak yang bernama **Yandi** lahir di Dompu, pada tanggal 26-01-2004, mengikuti test Prajurit TNI-AD;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam pemohon ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAIDUN, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9271021212170005 dengan kepala keluarga atas nama JAIDUN, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Surat Kuasa atas nama BAHRUN sebagai Pemberi Kuasa kepada JAIDUN sebagai Penerima Kuasa, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 34953/Dukcapil/2011 tertanggal 14 April 2011 atas nama YANDI, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kilo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama YANDI, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi MUHAMMAD SAHRI

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon JAIDUN atas anak laki-laki bernama YANDI ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Asrama Yonif 762, RT/RW. 002/003 Kel. Klawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Kota Sorong;
- Bahwa nama orang tua kandung dari anak YANDI adalah ayah BAHRUN dan ibu ASIA ;
- Bahwa Saat ini orang tua dari YANDI berada dan tinggal di Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) ;
- Bahwa YANDI sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak Bulan Maret 2022;
- Bahwa anak YANDI dengan pemohon adalah keponakan dari Pemohon karena anak YANDI memanggil Pemohon dengan sebutan paman;
- Bahwa tujuan permohonan ini oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak YANDI telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak YANDI untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

## 2. Saksi SUBARI

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon JAIDUN atas anak laki-laki bernama YANDI ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Asrama Yonif 762, RT/RW. 002/003 Kel. Klawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Kota Sorong;
- Bahwa nama orang tua kandung dari anak YANDI adalah ayah BAHRUN dan ibu ASIA ;
- Bahwa Saat ini orang tua dari YANDI berada dan tinggal di Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) ;
- Bahwa YANDI sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak Bulan Maret 2022;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak YANDI dengan pemohon adalah keponakan dari Pemohon karena anak YANDI memanggil Pemohon dengan sebutan paman;
- Bahwa tujuan permohonan ini oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak YANDI telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak YANDI untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak laki-laki bernama YANDI;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Asrama Yonif 762, RT/RW. 002/003 Kel. Klawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Kota Sorong;
- Bahwa nama orang tua kandung dari anak YANDI adalah ayah BAHRUN dan ibu ASIA ;
- Bahwa Saat ini orang tua dari YANDI berada dan tinggal di Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) ;
- Bahwa YANDI sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak Bulan Maret 2022;
- Bahwa benar, tujuan permohonan ini untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa benar, orang tua kandung dari anak YANDI telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak YANDI untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD ;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama YANDI anak dari pasangan BHRUN dan ASIA karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Kota Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengena pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon JAIDUN, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua JAIDUN berada di Kota Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUHAMMAD SAHRI dan SUBARI;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama YANDI dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa YANDI sejak Bulan Maret 2022 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Klawalu

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa YANDI adalah anak dari AYAH BAHRUN dan Ibu ASIA yang lahir di Dompu pada tanggal 26 Januari 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari YANDI guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Bulan Maret 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa YANDI sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Bulan Maret 2022 karena YANDI adalah Keponakan dari Pemohon dengan Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan Anggota TNI- AD berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari YANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ayah dari YANDI yakni BAHRUN telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari YANDI untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI- AD di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan YANDI menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari YANDI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Bulan Maret 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon JAIDUN Adalah Wali dari anak yang bernama YANDI lahir di Dompu pada tanggal 26 Januari 2004 khusus untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh IMAM ASROFI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**IMAM ASROFI, S.H.**

**LUTFI TOMU, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 110.000,-

Terbilang: (Seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)